



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 27.2 / KPTS / SR.030 / B / 11 / 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SURVEI INVESTIGASI DESAIN OPTIMASI LAHAN RAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan petunjuk dan acuan pelaksanaan kegiatan survei investigasi desain optimasi lahan rawa pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Rawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS SURVEI INVESTIGASI DESAIN OPTIMASI LAHAN RAWA.

**KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Rawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 November 2023

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR 27.2 / KPTS / SR.030 / B / 11 / 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS SURVEI INVESTIGASI  
DESAIN OPTIMASI LAHAN RAWA

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, serta pendapatan petani, dilakukan melalui program pengembangan pertanian di lahan rawa pasang surut/lebak dengan memperhatikan agroekosistem dan fungsi pelestarian lingkungan. Pengembangan pertanian di lahan rawa dilakukan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana dengan mensinergikan kegiatan lintas sektoral antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kegiatan pengembangan pertanian lahan rawa melalui Optimasi Lahan Rawa direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, dimulai dengan tahap perencanaan yaitu melakukan Survei Investigasi Desain (SID).

Untuk keperluan tersebut dipandang perlu untuk disusun Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Rawa. Pelaksanaan Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Rawa Tahun Anggaran 2023 yang meliputi ketentuan dan kriteria lokasi, petani penerima manfaat, survei, investigasi dan desain Optimasi Lahan Rawa, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pendanaan.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Rawa dimaksudkan sebagai acuan bagi pelaksana dalam melaksanakan survei, investigasi dan pembuatan desain optimasi lahan rawa. Petunjuk ini juga dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Petunjuk Teknis oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

## 2. Tujuan

Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Rawa bertujuan untuk memberikan panduan pelaksanaan Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Rawa agar dicapai keseragaman dalam penyusunan dokumen Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Rawa.

### 1.3. Sasaran

Sasaran kegiatan Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Rawa adalah lahan sawah eksisting yang berada pada tipologi lahan rawa, diusulkan oleh petani dan telah diidentifikasi oleh petugas Dinas Pertanian dan sesuai dengan kriteria lahan untuk kegiatan Optimasi Lahan Rawa.

### 1.4. Pengertian

Dalam petunjuk ini yang dimaksud dengan:

1. Survei Investigasi Desain yang selanjutnya disingkat SID adalah kegiatan simultan yang terdiri dari survei, investigasi dan desain melalui metode standar untuk menghasilkan dokumen data, analisa dan desain rancangan optimasi lahan rawa.
2. Satuan Kerja (Satker) Kabupaten adalah perangkat daerah yang melaksanakan program Optimasi Lahan Rawa dan melaksanakan penyusunan SID mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
4. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
5. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
6. Lahan Rawa adalah lahan yang sebagian atau sepanjang tahun tergenang air dari luapan sungai atau hujan. Berdasarkan tipologinya lahan rawa dibagi menjadi dua, yaitu rawa pasang surut dan rawa lebak.
7. Lahan rawa pasang surut adalah lahan yang memenuhi kriteria terletak di tepi pantai, dekat pantai, muara sungai, atau dekat muara sungai dan tergenangi air yang dipengaruhi pasang surut air laut.

8. Lahan rawa lebak adalah lahan yang memenuhi kriteria terletak jauh dari pantai dan tergenangi air akibat luapan air sungai dan/atau air hujan yang menggenang secara periodik atau menerus.
9. Penyedia pekerjaan adalah pelaksana pekerjaan konstruksi optimasi lahan rawa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
11. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan.

## BAB II KETENTUAN DAN KRITERIA

### 2.1. Ketentuan Umum

SID Optimasi Lahan Rawa merupakan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan identifikasi calon petani dan lokasi kegiatan, pengumpulan data, analisa data, pembuatan desain dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) infrastruktur lahan pertanian rawa yang akan direhabilitasi/dibangun.

Optimasi Lahan Rawa merupakan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan antara lain:

- a. pengolahan lahan siap tanam.
- b. pembangunan dan/atau rehabilitasi tanggul. -
- c. rehabilitasi dan/atau pembangunan pintu air.
- d. rehabilitasi dan/atau pembangunan saluran air irigasi dan saluran pembuang (drainase) di tingkat usaha tani.
- e. pembangunan unit pompa air dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Pompa yang digunakan harus telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM).
- f. pembangunan/rehabilitasi jembatan usaha tani.

### 2.2. Kriteria Lokasi

1. Lokasi kegiatan merupakan lahan eksisting pertanian.
2. Diutamakan lahan yang memiliki Indeks Pertanaman atau produktivitas rendah dan/atau dapat ditingkatkan.
3. Tersedianya sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk budi daya pertanian di lahan rawa, diutamakan yang berasal dari jaringan irigasi primer, sekunder maupun pada saluran pembuang (*drainase*).
4. Status lahan *Clear* dan *Clean*, tidak masuk kawasan hutan, moratorium pengembangan lahan gambut, dan tidak dalam sengketa.
5. Lokasi tidak sedang atau direncanakan (dalam tahun yang sama) melaksanakan/menerima kegiatan sejenis dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, yang dinyatakan oleh Dinas/Satker Kabupaten/Kota.
6. Lokasi dilengkapi dengan poligon SHP sesuai dengan luasan lahan yang akan dilaksanakan kegiatan.

### 2.3. Kriteria Petani

- a. Petani yang aktif berusaha tani dan tergabung dalam Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dan/atau P3A/GP3A.
- b. Kelompok Tani yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- c. P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan calon penerima bantuan mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- d. P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan tidak menuntut ganti rugi lahan.
- e. P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan bersedia melakukan pemeliharaan infrastruktur pasca kegiatan optimasi lahan rawa.

### 2.4. Kriteria Penyedia pekerjaan SID

- a. Penyedia pekerjaan SID merupakan pelaksana yang dapat melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kriteria/ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
- b. Memahami aspek kegiatan pertanian.
- c. Menguasai aspek pemetaan dan analisa spasial.
- d. Menguasai perencanaan pekerjaan konstruksi bangunan air dan infrastruktur terkait tata air dan penataan lahan pada lahan pertanian.

### 2.5. Pelaksanaan Survei Investigasi Desain

#### A. Survei

Kegiatan Survei melakukan pendataan terhadap:

- 1) Karakteristik rawa dan/atau fluktuasi pasang surut (maksimum dan minimum) serta sedimentasi pada jaringan irigasi.
- 2) Kondisi genangan air pada lahan (waktu, tinggi, dan lama genangan)
- 3) Tingkat kemasaman (pH) air/lahan.
- 4) Luas lahan riil calon lokasi kegiatan optimasi lahan rawa.
- 5) Kondisi eksisting Indeks Pertanaman, produktivitas serta pola tanam komoditas pertanian pada lahan rawa.
- 6) Kondisi eksisting prasarana dan sarana pertanian (alat dan mesin pertanian) di calon lokasi kegiatan.
- 7) Profil petani dan kelembagaan usaha tani pada calon lokasi kegiatan.

#### B. Investigasi

Melakukan penelaahan dan analisa informasi/data hasil survei untuk menjadi data yang dapat digunakan untuk proses desain Optimasi Lahan

Rawa, antara lain:

- a. Analisa kondisi eksisting dan kebutuhan air pada calon lokasi kegiatan (curah hujan, pasang surut, irigasi).
- b. Analisa kondisi lahan pada calon lokasi kegiatan (ph, jenis tanah, tipologi lahan).
- c. Analisa peta lokasi dengan peta LBS, kawasan hutan, penggunaan lahan lainnya (sapasras/infrastruktur), komoditas, HGU, kepemilikan lahan, dan lain-lain.
- d. Analisa kebutuhan prasarana (infrastruktur irigasi dan bangunan pendukung lainnya) dan sarana pertanian (alat dan mesin pertanian, sarana produksi) pada calon lokasi kegiatan.
- e. Analisa pertanaman (pola dan waktu tanam, jenis komoditas tanaman).
- f. Analisa teknologi pengolahan/penyiapan lahan.

### C. Desain Optimasi Lahan Rawa.

Melakukan penyusunan desain berupa:

- a. Penentuan kebutuhan komponen kegiatan.
- b. Desain infrastruktur kegiatan optimasi lahan rawa.
- c. Pembuatan *layout* desain/peta kerja rencana rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur di lahan pertanian rawa.
- d. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

## 2.6 Output kegiatan

Output kegiatan SID berupa:

1. Gambar desain kegiatan optimasi lahan rawa yang memuat: peta wilayah, peta situasi, *layout* desain pekerjaan, gambar desain infrastruktur, Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Peta digital dalam format shp calon lokasi kegiatan.
3. Laporan pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan survei dan investigasi di lapangan.
4. Data hasil survei yang memuat:
  - a) Karakteristik rawa dan/atau fluktuasi pasang surut (maksimum dan minimum) serta sedimentasi pada jaringan irigasi.
  - b) Kondisi genangan air pada lahan (waktu, tinggi, dan lama genangan).
  - c) Tingkat kemasaman (pH) air/lahan.
  - d) Luas lahan riil calon lokasi kegiatan optimasi lahan rawa.
  - e) Kondisi eksisting indeks pertanaman, produktivitas serta pola tanam

komoditas pertanian pada lahan rawa.

- f) Kondisi eksisting prasarana dan sarana pertanian (alat dan mesin pertanian) di calon lokasi kegiatan.
- g) Profil petani dan kelembagaan usaha tani pada calon lokasi kegiatan.

## BAB III PELAKSANAAN

### 3.1. Pelaksana Kegiatan

Pekerjaan SID dilakukan oleh penyedia jasa/instansi yang memiliki kualifikasi dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria/ketentuan SID yang ditetapkan. Proses pengadaan penyedia jasa/instansi pelaksana SID dapat dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### 3.2. Organisasi Pelaksana

#### 3.2.1 . Pengorganisasian

Susunan organisasi dan penanggung jawab kegiatan optimasi lahan rawa adalah sebagai berikut:

##### A. Tingkat Pusat

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam hal ini Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan SID optimasi lahan rawa.
- b) Menyusun Petunjuk Teknis SID Optimasi Lahan Rawa Tahun Anggaran 2023.
- c) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pada tahap persiapan dan pelaksanaan berupa bimbingan, monitoring dan evaluasi SID optimasi lahan rawa.

##### B. Tingkat Provinsi

Dinas/Satker Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan SID optimasi lahan rawa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun Petunjuk Teknis SID optimasi lahan rawa tingkat Provinsi.
- b) KPA menetapkan PPK di Provinsi apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Provinsi.
- c) PPK menetapkan Tim Teknis.
- d) Tim Teknis melaksanakan reviu SID apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Provinsi.

- e) Melaksanakan pengadaan pelaksana pekerjaan SID optimasi lahan rawa apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Provinsi.
- f) Menetapkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan SID Optimasi Lahan Rawa apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Provinsi.
- g) Memproses serah terima pekerjaan kepada KPA apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Provinsi.
- h) Selaku KPA, Dinas/Satker Provinsi melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
- i) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

### C. Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas/Satker Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Membuat Petunjuk Teknis (Juknis) tingkat Kabupaten/Kota.
- b) KPA menetapkan PPK di Kabupaten/Kota apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota.
- c) PPK menetapkan Tim Teknis.
- d) Apabila PPK berada di tingkat Provinsi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dapat membentuk tim teknis untuk membantu pelaksanaan pekerjaan SID.
- e) Tim Teknis melaksanakan reuiu SID apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota.
- f) Menyiapkan data calon lokasi untuk kegiatan Survei Investigasi Desain.
- g) Melaksanakan pengadaan pelaksana pekerjaan SID optimasi lahan rawa apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota.
- h) Memproses serah terima pekerjaan kepada KPA apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota.
- i) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

### 3.2.2. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Pekerjaan SID Optimasi Lahan Rawa

Pelaksana pekerjaan SID optimasi lahan rawa adalah Penyedia Jasa/Instansi Pelaksana yang ditetapkan setelah dilakukan proses pengadaan yang mengacu kepada ketentuan peraturan pengadaan

barang dan jasa pemerintah. Penyedia Pekerjaan SID Optimasi Lahan Rawa:

- a) Melaksanakan kontrak dengan PPK kegiatan SID Optimasi Lahan Rawa.
- b) Melaksanakan pekerjaan SID optimasi lahan rawa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Melakukan penyerahan hasil pekerjaan sesuai dengan *output* yang ditetapkan.
- d) Memberikan masukan teknis terkait pelaksanaan optimasi lahan rawa apabila diperlukan oleh pihak Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.
- e) Bersedia membantu Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota apabila terjadi perubahan desain dan RAB setelah pelaksanaan penyusunan SID.

### 3.3. Reviu/Penelaahan Dokumen Survei Investigasi Desain.

Reviu/penelaahan dokumen SID dilakukan untuk mencermati, menganalisa dan menetapkan kesesuaian dan kelayakan dokumen survei investigasi desain optimasi lahan rawa. Reviu dilaksanakan oleh pelaksana SID dan tim teknis dengan mengundang pihak-pihak terkait yang dianggap mampu memberikan masukan terhadap hasil pekerjaan SID. Reviu/penelaahan dilakukan pada tahun anggaran berjalan.

### 3.4. Penyerahan Hasil Pekerjaan Survei Investigasi Desain.

Penyerahan hasil pekerjaan mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. Pelaksana kegiatan menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK yang dibantu Tim Penerima Barang/Pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- b. Hasil pekerjaan berupa dokumen SID yang telah direviu/ditelaah dan disahkan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.
- c. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK.
- d. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA.
- e. KPA meminta Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan satker untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan.

### 3.5. Pendanaan

Dana pekerjaan Survei Investigasi Desain dibebankan pada dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2023.

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Survei Investigasi Desain dilakukan oleh tim teknis/pengawas dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota. KPA di Provinsi bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan wilayah binaannya. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan. Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dapat membentuk Pokja Monitoring dan Evaluasi untuk melakukan evaluasi persiapan dan pelaksanaan.

Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan SID memuat kemajuan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang sudah disepakati antara PPK dengan tim pelaksana. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melaporkan perkembangan kegiatan secara *online* melalui Model Pelaporan *Online* (MPO) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara berkala setiap minggu.

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001